

**PEMBAHARUAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA
UU NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN SESAMA JENIS KEPADA ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CHRISTILIA MAJESTI PASKAH

02011382025385

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHRISTILIA MAJESTI PASKAH
NIM : 02011382025385
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


JUDUL:
**PEMBAHARUAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA
UU NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN SESAMA JENIS KEPADA ANAK**

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
12 September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*


Palembang, 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,


Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H.
NIP. 1982112520091210005


Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Christilia Majesti Paskah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025385
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 31 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 September 2024

CHRISTILIA MAJESTI PASKAH

NIM. 02011382025385

Motto dan Persembahan

“Everything you do should be done in love”

(1Corinthians 16:14)

“So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries.

Each day has trouble of its own”

(Matthew 6:34)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ♥ Diriku sendiri. Terima Kasih sudah kuat sampai sejauh ini.
- ♥ Semua orang terkasihku. Terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, bantuan dan usaha untukku selama ini.
- ♥ Almamater Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBAHARUAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA UU NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS KEPADA ANAK”**. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam pengarahannya penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan yang bisa digunakan secara bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membangun bagi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 19 September 2024



CHRISTILIA MAJESTI PASKAH

NIM. 02011382025385

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMBAHARUAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA UU NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS KEPADA ANAK”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, bantuan, saran, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Papa dan Mama yang selalu memberikan semangat dan sumber kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah penulis dengan kasih sayang dan doa;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas pengarahan yang diberikan selama kegiatan perkuliahan;
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas masukan dan motivasi dalam pengarahan skripsi penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan;
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium, dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu serta memotivasi penulis;
11. Kepada 2013002, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menemani, memberi motivasi, semangat, bantuan serta dukungan sekaligus menjadi pelengkap penulis selama ini;
12. Kepada TEMAN, yakni Callista Christabella W. M., Nadya Christa M. dan Irene Kania A., yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dari tahun 2017 hingga sekarang;
13. Seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik teman-teman sekelompok PLKH, teman se-Program Kekhususan Hukum Pidana, teman se-fakultas, teman sekelas, teman-teman PMKRI Cab. Palembang, dan semua pihak yang sudah membantu penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Permasalahan	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pidana.....	12
2. Teori Hukum Progresif.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Anak	24
1. Sejarah Tentang Hukum Perlindungan Anak	24
2. Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Anak	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan.....	34
1. Pidana dan Jenis Sanksi Pidana	34
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Homoseksual.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	45
2. Pengertian Perbuatan Cabul Sesama Jenis (Homoseksual) Kepada Anak	47
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Masyarakat.....	49
1. Pengertian Lembaga Masyarakat	49
2. Sistem Masyarakat Kepada Warga Binaan Dalam Lembaga Masyarakat	52
 BAB III PEMBAHASAN	 58
A. Pengaturan Pembaharuan Norma Hukum Pidana dan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kepada Anak Dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan Perubahannya dengan UU No. 1 Tahun 2023.....	58
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kepada Anak Dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	58
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kepada Anak Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	68

B. Pola Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) Kepada Anak Di Lembaga Pemasyarakatan.....	75
1. Regulasi Undang-Undang Pemasyarakatan Atas Pelaku Pencabulan Homoseksual Kepada Anak	75
2. Kritik Penulis Atas Pola Pembinaan Homoseksual Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia	83
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	108

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Pembaharuan Norma Hukum Pidana dan Pidanaan Pada UU No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kepada Anak” Objek penelitian ini berfokus pada rumusan masalah tentang pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan pencabulan sesama jenis (homoseksual) kepada anak dan pola pemidanaan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis (homoseksual) kepada anak di lembaga pemasyarakatan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pembaharuan pidana bagi pelaku pencabulan sesama jenis (homoseksual) kepada anak tercantum dalam Pasal 292 KUHP Tahun 1946 dengan ancaman penjara paling lama lima tahun penjara dan Pasal 415 huruf b KUHP Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya dalam pengaturan pola penanganan lembaga pemasyarakatan tentang pembinaan pelaku homoseksual didalam lapas, belum berjalan secara efektif dan belum adanya perubahan sistem di lapas karena secara umum masih dilakukan sama seperti pola pembinaan terdahulu hingga belum adanya pengaturan secara khusus terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pencabulan, Hukum Pidana, Sesama Jenis (Homoseksual)


Palembang, 19 Agustus 2024

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama,


Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H.
NIP. 1982112520091210005

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan menurut R. Soseilo dibedakan secara yuridis dan sosiologis. Kejahatan secara yuridis diartikan sebagai sebuah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan, secara sosiologis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang merugikan korban dan masyarakat dengan tidak sesuai keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban yang seharusnya berlaku.¹ Pada masa kini kejahatan yang dikategorikan dalam tindak pidana mengalami peningkatan, tidak hanya peningkatan tentang kejahatan harta dan nyawa, namun juga banyak kejahatan yang secara seksual, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan.² Dalam kasus tindak pidana pencabulan, korban tidak hanya seorang yang dewasa, namun sudah sering kita jumpai bahwa korban pencabulan tersebut adalah seorang anak-anak yang masih dibawah umur atau bisa dikatakan seseorang yang belum dewasa.

Anak merupakan anugerah yang dikaruniakan dari sang pencipta kepada orang tua dan pendidikannya untuk dijaga, diarahkan, dan dibimbing kepada hal yang baik dan benar. Seorang anak menjadi amanah yang

¹ Ibnu Imam Ayatollah. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota dari Tahun 2009-2012" (Skripsi Universitas Hassanuddin, Makassar, 2013), hlm. 15-16.

² Gadis Arivis, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. (Jakarta: Ford Foundation, 2005), hlm. 4.

didalam dirinya melekat secara harkat dan martabat dan berhak untuk mendapatkan hak sekaligus perlindungan hukum.³

Pembicaraan tentang anak tidak akan bisa berhenti dalam kehidupan, karena anak sebagai generasi yang disiapkan sebagai subjek dari pelaksana pembangunan secara berkelanjutan dan pemegang kendali dari masa depan negara. Perlindungan bagi anak memiliki arti melindungi potensi sumber daya pembangunan manusia negara secara keseluruhan.⁴

Anak berpeluang besar untuk bisa menjadi korban dari tindak pidana pencabulan, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya untuk bisa melakukan perlawanan sehingga dengan mudah dijadikan sasaran sebagai korban oleh pelaku, anak juga cenderung memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa di sekitarnya. Tindak pidana terhadap anak menjadi sangat buruk saat tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang asing dengan menggunakan modus untuk menawarkan hal-hal yang digemari oleh anak-anak, namun dengan mudah dan leluasa dilakukan oleh orang-orang terdekat sekitar anak tersebut.


Di Indonesia sendiri memiliki angka keprihatinan yang serius untuk kasus pencabulan. Kasus kekerasan yang menimpa anak di Indonesia begitu banyak hingga mencapai angka ribuan kasus dalam setahun. Apalagi dengan jumlah presentase kekerasan seksual yang terjadi

³ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak" *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 3 (2021), hlm. 1.

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.1.

dan jumlahnya tidak sedikit menjadi perhatian khusus. Berikut data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak selama tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023:

Tabel 1.1:
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2022-2023



Sumber: *goodstats.id*⁵ dan *metro.batampos.co.id*⁶

Dari data diatas tersebut, diketahui bahwa sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan tahun 2023 mencatat ada banyaknya laporan mengenai kasus kekerasan seksual. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat secara mandiri menerima laporan sebanyak 2.739 kasus kekerasan seksual. Sedangkan dari dara Kementerian Pemberdayaan

⁵ Adel Andila Putri, “Lebih dari 6 Ribu Kasus Kekerasan pada Anak Terjadi Hingga Juli 2023” diakses <https://goodstats.id/article/lebih-dari-6-ribu-kasus-kekerasan-pada-anak-terjadi-hingga-juli-2023-urD71> pada 8 Oktober 2023.

⁶ Ahmadi Sultan, “Ada 1.600 Kasus Kekerasan Terhadap Anak selama 6 Bulan, Tertinggi Kekerasan Seksual Anak” diakses <https://metro.batampos.co.id/ada-1-600-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-6-bulan-tertinggi-kekerasan-seksual-anak/> pada 8 Oktober 2023.

Perempuan dan Perlindungan Anak menerima laporan kasus kekerasan seksual sebanyak 7.000 kasus dalam periode waktu yang sama. Selanjutnya Polri menindak sebanyak 1.618 kasus kekerasan yang terjadi pada anak sepanjang tahun 2023, dan hampir seperempat dari kasus tersebut merupakan kekerasan seksual. Data ini didukung juga oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendapatkan sekitar 1.600-an aduan kasus untuk kekerasan seksual sepanjang periode Januari 2023 hingga Juni 2023 yang masuk dalam kategori darurat dan mengkhawatirkan. Dari jumlah itu, sebanyak 400-an kasus merupakan kasus seksual terhadap anak, termasuk juga kasus pencabulan terhadap anak didalamnya.

Pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala wujud yang dilakukan seseorang atau orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, sehingga merangsang nafsu seksual seseorang, seperti meraba kemaluan yang dilakukan dihadapan umum sehingga menimbulkan rangsangan birahi.⁷ Sedangkan menurut KUHP tindak pidana pencabulan diartikan sebagai tindak pidana yang melanggar norma dan bertentangan dengan kesopanan seseorang. Indonesia juga mengatur mengenai tindak pidana pencabulan ini didalam KUHP. Pada Pasal 289-296 KUHP Tahun 1946 diatur delik pencabulan, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap delik tersebut dengan penerapan sanksi bagi pelaku. Pencabulan sesama jenis yang dilakukan

⁷ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 32

orang dewasa kepada anak tertulis pada Pasal 292 KUHP Tahun 1946 dijelaskan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jerat pidana penjara bagi pelaku homoseksual memang ada tercatat jika dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dengan jenis kelamin sama dengan perilaku tindak pidana yang menyertainya seperti pencabulan, namun sifat atau keribadian tentang penyuka sesama jenis tidak dapat dipidana.

Sedangkan KUHP Tahun 2023, delik pencabulan diatur dalam Pasal 414-418, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap delik pencabulan dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku. Bagi pelaku yang melakukan perbuatan pencabulan kepada anak akan mendapatkan pemidanaan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun (Pasal 415 huruf b) dan perbuatan pencabulan yang dilakukan sesama jenis juga akan mendapatkan pemidanaan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun penjara bagi pelaku yang melakukannya secara paksa, kekerasan, ancaman dan dipublikasikan sebagai muatan pornografi (Pasal 414).

Dalam konteks Indonesia, praktik-praktik homoseksual sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pelakunya ada yang sudah dieksekusi, misalnya pada kasus-kasus yang terjadi di Aceh. Sebagaimana tercatat dalam penelitian Mona di tahun 2016, ditemukan

kasus lesbi (homoseksual antara sesama perempuan).⁸ Di samping itu, di tahun 2021, pasangan gay (homoseksual antara sesama laki-laki) juga telah dihukum cambuk masing-masing 77 kali di Taman Bustanussalatin, Kota Banda Aceh.⁹ Penghukuman kepada pelaku homoseksual di atas hanya berlaku di Aceh.

Walaupun legalitas hukum homoseksual tidak dijumpai di dalam pencatatan hukum pidana di Indonesia namun di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Homoseksual dikenal dengan nama liwath. Liwath adalah perbutan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Pasal 63 ayat (3) Qanun Aceh menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan liwath dengan anak, diancam dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.¹⁰

Kejahatan tindak pidana pencabulan ini bahkan dapat menyimpang lebih jauh lagi di mana tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh pelaku dengan korbannya merupakan seseorang anak yang berjenis kelamin sama. Hal ini dibuktikan oleh sebuah kasus terbaru terkait pencabulan sesama jenis yang terjadi di Indonesia adalah kasus pada 12 Mei 2023 seorang pria yang berinisial HS usia 30 tahun ditangkap polisi karena melakukan

⁸ Rahmona, "Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender di Kota Banda Aceh", Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

⁹ Raja Umar, "Pasangan Sesama Jenis di Aceh Dihukum Cambuk 77 Kali" diakses <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/08344051/pasangan-sesama-jenis-di-aceh-dihukum-cambuk-77-kali>, pada 14 Oktober 2023.

¹⁰ *Ibid.*

pencabulan sesama jenis kepada Anak Baru Gede (ABG), korbannya masih dibawah umur. Kejadian bermula saat pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan komunitas sesama jenis, lalu pelaku mengajak korban untuk bertemu, kemudian dibawa ke salah satu lokasi untuk diajak bersetubuh dan direkam dengan handphone milik pelaku.¹¹ Kasus selanjutnya terjadi di sebuah sekolah dasar (SD) negeri di Kecamatan Bendungan, pelaku merupakan kepala sekolah di sekolah tersebut dan pelaku diduga mencabuli 5 orang siswa sesama jenis, dengan alasan pelaku meminta tolong kepada para korban untuk membantu menata buku di ruang perpustakaan sekolah.¹²

Pencabulan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, tentu saja hal ini memerlukan penanganan secara khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Tindak pidana pencabulan menimbulkan banyak keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang para pelaku sudah banyak yang mulai berani mengekspos hingga mempublikasikan hubungan seksual sesama jenis ini dihadapan khalayak ramai hingga di dunia maya. Kegiatan mempublikasikan ini ditujukan dengan tujuan membuat masyarakat menerima apa yang telah mereka lakukan sebagai kebiasaan dan dapat diterima oleh masyarakat luas, mereka tidak akan

¹¹ Dian Untoro Aji, "Kenalan Lewat Medsos, ABG di Jepara Jadi Korban Pencabulan Sesama Jenis" diakses <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6717836/kenalan-lewat-medsos-abg-di-jepara-jadi-korban-pencabulan-sesama-jenis>, pada 17 September 2023

¹² Adhar Mutaqin "Guru Cabuli Siswa Sesama Jenis di Trenggalek Divonis 6 Tahun Penjara" diakses <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6908057/guru-cabuli-siswa-sesama-jenis-di-trenggalek-divonis-6-tahun-penjara>, pada 17 September 2023.

merasa bahwa hubungan seksual sesama jenis ini telah merusak citra dan moral bangsa.

Pelaku kejahatan merasa bahwa anak-anak bisa menjadi sasaran untuk dirinya dapat menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatannya itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan pelaku.¹³ Pencabulan ini didorong dari berbagai macam faktor yang dimiliki oleh setiap pelaku di mana ada yang diawali sebuah keterarikan dengan sesama jenis, gangguan kejiwaan yang di mana pelaku adalah seseorang yang pernah merasakan menjadi seseorang korban dan faktor yang terbentuk dari sisi luar pelaku yakni lingkungan.

Anak yang seharusnya mendapatkan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, justru harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa dirinya menjadi korban pencabulan sesama jenis. Pengalaman dan perlakuan masa lalu yang buruk akan membekas dalam batin seorang anak dan hal ini bisa menjadi faktor yang mengakibatkan anak tumbuh kedepannya dengan memilih untuk melakukan hubungan sejenis.

Tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang awal mulanya tidak memiliki kelainan dalam hubungan seksual memilih untuk menjadi pasangan homoseksual. Seseorang yang menjadi pelaku penyimpangan

¹³Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 168-169.

seksual akan menimbulkan berbagai macam kerugian terhadap korbannya, terlebih jika pelaku pencabulan tersebut akhirnya dipidana penjara sesuai hukum yang berlaku dan diletakkan dalam satu sel penjara yang sama dengan orang yang tidak memiliki kelainan seksual. Kebutuhan hasrat secara seksual yang timbul saat seseorang dipidana penjara dalam sebuah lapas bisa membuat seseorang mencoba dan memilih untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. Akibatnya, seseorang akan menjadi terbiasa dan membenarkan hal-hal menyimpang tersebut.

Berdasarkan hal yang sudah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti merasa perlunya untuk menjadikan suatu kajian ilmiah ke dalam sebuah bentuk penelitian yang sistematis dan terstruktur yakni, dengan judul: **“PEMBAHARUAN NORMA HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN PADA UU NO. 1 TAHUN 2023 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS KEPADA ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembaharuan norma hukum pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan perubahannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana pola penanganan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis (homoseksual) kepada anak di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pembaharuan norma hukum pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan perubahannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.
2. Untuk memahami pola penanganan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis (homoseksual) kepada anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari adanya pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian bisa dipakai sebagai kepustakaan dalam bidang tindak pidana, khususnya bagi para pelaku dan korban tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk referensi perkembangan dalam ilmu hukum pidana. Penelitian ini juga bisa memberi pengetahuan lebih lanjut khususnya para penegak hukum, pembuat undang-undang, masyarakat, hingga para mahasiswa atau mahasiswi jurusan ilmu hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian diharapkan bisa bermanfaat secara praktis kepada para pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi penulis, hasil penelitian bisa meningkatkan wawasan berpikir dalam menganalisis sebuah masalah hukum yang menjadi persoalan.
- b. Bagi para penegak hukum, hasil penelitian bisa menjadi masukan dalam proses pemidanaan terhadap kasus tindak pidana pencabulan

sesama jenis kepada anak dalam agar terwujudnya hukum yang adil bagi masyarakat di Indonesia.

- c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pertimbangan dalam mengambil kebijakan sekaligus memberikan solusi dalam memecahkan masalah terkait tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam penulisan ini tidak menyimpang dan dapat bersesuaian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis perlu melakukan batasan ruang lingkup penulisan didalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pembaharuan norma hukum pidana dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak dan pola penanganan Lembaga Pemasarakatan terhadap pelaku pencabulan sesama jenis kepada anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ppidanaan

Teori ppidanaan merupakan bentuk penghukuman yang berkaitan dengan penjatuhan pidana serta alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan secara sah dan

meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁴ Dalam perkembangannya terdapat dua teori dan satu teori penggabungan kedua teori pembedaan tersebut. Adapun teori pembedaan yang bisa dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut, teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) yang didukung oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Leo Polak. Teori ini menganggap pidana digunakan sebagai bentuk untuk memberikan sebuah pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam teori ini mengutamakan bahwa sanksi yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan dengan alasan karena seseorang tersebut telah melakukan sebuah kejahatan yang hal tersebut secara mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan dari akibat kejahatan, sehingga sanksi dibuat untuk memuaskan tuntutan mengenai keadilan.¹⁵ Tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan¹⁶
- b. Teori Relatif, teori ini disebut dengan teori tujuan (*doeltheorien*). Teori ini dicetuskan oleh Karl O. Christiansen yang memandang bahwa pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan

¹⁴ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta:Pradaya Pramita, 2008), hlm. 67.

¹⁵Zainal Abidin, *Pembedaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 11

¹⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm.47

terhadap pelaku kejahatan, namun memiliki tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sanksi ditekankan pada tujuan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan bukan sebagai pemuas absolut atas keadilan.¹⁷ Menurut Von Feurbach, sanksi pidana yang ditanamkan kepada perbuatan yang dilarang harus dibuat secara tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan orang lain untuk berbuat jahat.¹⁸ Teori pencegahan ini menjadi teori dalam bentuk penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang pelaku yang telah melakukan kejahatan dan memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan juga.

- c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*) teori ini merupakan sebuah teori kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pandang pembalasan dan pertahanan taat hukum dalam masyarakat. Teori ini untuk pembalasan maupun pertahanan tata tertib hukum masyarakat tidak akan diabaikan namun saling berkolerasi satu sama lain. Teori gabungan menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, dasar dari tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan berat perbuatan yang dilakukan pelaku. Tetapi sampai mana batas beratnya pidana dan beratnya perbuatan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 12.

¹⁸Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 32.

yang dilakukan terpidana dapat diukur oleh apa yang berguna bagi masyarakat.¹⁹

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang progresif adalah hukum yang mampu untuk menawarkan perspektif atau cara baru untuk mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia dengan mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek dari moralitas sumber daya manusia sebagai penegak hukum.²⁰

Hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang belum mendekati keadaan hukum ideal, yakni mensejahterahkan dan membahagiakan rakyat.²¹ Penegakan hukum progresif memiliki arti bahwa hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari sebuah aturan, namun memiliki makna yang lebih dalam dari undang-undang atau hukum.²²

Prinsipnya hukum progresif berpihak pada rakyat dan pro keadilan. Keadilan harus ditempatkan diatas aturan-aturan formal.

¹⁹Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan". *Jurnal Panah Keadilan Vol. 1, Nomor 2*, (Agustus 2022) hlm. 5

²⁰ Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo", *International Journal of Cross Knowledge, Vol. 1 No. 2* (Juli-Desember 2023), hlm. 322.

²¹ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1* (2018), hlm. 165.

²²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. xii.

Penegak hukum diharapkan mampu melakukan mobilisasi hukum jika aturan secara tekstual menciderai rasa keadilan rakyat. Lalu peran publik merupakan dorongan hukum progresif. Sebab, hukum dianggap memiliki kemampuan terbatas.

Mempercayakan semuanya pada kekuatan hukum adalah tindakan tidak realistis serta keliru. Kekuatan publik saat ini tenggelam dibawah dominasi hukum modern atau hukum negara. Hadirnya hukum progresif adalah memobilisasi kembali peran masyarakat. Dan membangun negara hukum yang berhati nurani adalah cita-cita hukum progresif. Kultur yang dibangun dalam bernegara hukum yakni *the cultural primacy*, yakni kultur membahagiakan rakyat.²³

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa hukum adalah untuk manusia, karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu. Cara berhukum yang progresif menolak keterikatan pada teks peraturan secara kaku, melainkan dengan menyerahkan pada perilaku manusianya, tentu saja dalam hal ini adalah perilaku yang baik.²⁴ Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang kreatif untuk menggarapnya, karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum.

²³ Efraim Mbomba, "Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (September 2020), Hlm. 37.

²⁴ Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, Vol 1. No. 1 (2018), hlm. 159.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan paham yang menyatakan bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.²⁵ Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata *Methodos* dan *Logos*. Metodologi berarti merupakan ilmu yang membahas mengenai tata cara jalan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, berisi langkah-langkah sistematis, mulai dari prosedur penelitian hingga teknik penelitian. Penelitian hukum menjadi sebuah proses untuk menemukan aturan dalam hukum, baik prinsip hukum maupun doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum jenis yuridis normatif. Metode penelitian secara hukum dengan jenis normatif dipahami dengan istilah penelitian hukum penelitian kepustakaan atau penelitian secara doktrin atau asas dalam ilmu hukum,²⁷ karena penelitian ini dikhususkan dengan ditujukan kepada peraturan-peraturan yang

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm 146.

²⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 32.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012) hlm.118.

berlaku secara tertulis, hingga peneliti menganggap penelitian yang ada ini sangat erat kaitannya dengan keperpustakaan yang akan memerlukan berbagai data-data jenis sekunder yang ada di keperpustakaan. Data-data tersebut akan didukung oleh data hasil wawancara dengan Saudara Kaisar sebagai *Staff* Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Palembang yang beralamat di Jalan Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan berbagai pendekatan yang ada didalam penulisan ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan yang dilakukan secara perundang-undangan berarti pendekatan penelitian yang menjadikan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar utama yang mengacu pada penelitian penormaan dalam tatanan teknis dan pelaksanaannya yang terjadi secara langsung dilapangan pada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan secara penelaahan peraturan perundang-undangan secara terikat pada persoalan pada isu hukum yang penulis hadapi pada penelitian.²⁸

²⁸Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

b. Pendekatan Secara Konseptual

Pendekatan secara konseptual ini merupakan jenis pendekatan secara penelitian hukum yang berasal dari sudut pandang penyelesaian analisa dalam suatu permasalahan yang terjadi pada penelitian hukum yang bisa dilihat dari berbagai konsep aspek hukum yang menjadi latar belakangnya atau dapat dilihat dari segala nilai yang ada pada penormaam studi hukum dan membentuk argumentasi hukum dalam memperjelas ide pandangan yang relevan pada permasalahan penelitian ini. Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan, untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya²⁹

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini disebut dengan pendekatan perbandingan pada suatu penelitian hukum. Pendekatan dilakukan dengan cara membandingkan keberlakuan norma hukum yang ada di suatu sistem negara dengan sistem hukum negara lainnya terhadap objek yang sama. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui persamaan dan perbedaan obek dari sistem masing-masing negara tersebut.³⁰

²⁹*Ibid.*, hlm. 94.

³⁰ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media Pasuruan, 2021), hlm. 61.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini diperlukan data untuk mengetahui sekaligus menganalisis pembaharuan norma hukum pidana dan pemidanaan terhadap pelaku kasus pencabulan sesama jenis kepada anak. Penulis menggunakan sumber bahan yang terdiri dari data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a) Bahan Hukum Secara Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³¹ yang merupakan bahan jenis hukum yang memiliki sifat mengikat secara erat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1946, TLN No. 1660;³²
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran

³¹ *Ibid.*, 141.

³² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1946, TLN No. 1660.

Negara Republik Indonesia No. 297 Tahun 2014,
TLN No. 5606;³³

3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun
2023, TLN No. 6842;³⁴

b) Bahan Hukum Secara Sekunder

Bahan hukum secara sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan secara lebih lengkap dari bahan hukum primer. Seperti artikel, buku, hasil berbagai penelitian, sanksi pidana, dan lainnya yang berkaitan dengan erat pada pokok permasalahan bahan hukum primer secara utama.³⁵ Dalam penelitian ini data sekunder juga akan didukung oleh data hasil wawancara oleh peneliti kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Palembang.

c) Bahan Hukum Secara Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi sebuah jalan arah untuk menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang kaitannya erat kepada ensiklopedia ataupun kamus-kamus bahasa Indonesia

³³ Indonesia, *Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

³⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

³⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

lainnya untuk menjelaskan berbagai istilah-istilah hukum lebih jelasnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan yang merupakan sebuah alat pengumpulan untuk bahan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian adalah studi kepustakaan (studi dokumen).³⁶ Teknik ini sangat efisien untuk penggunaan dalam mendapatkan landasan teori yang mempelajari hingga menelaah buku, dokumen, hasil hingga peraturan undang-undang yang ada, baik secara cetak ataupun elektronik yang kaitannya sangat erat dengan pembaharuan norma hukum pidana dan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis kepada anak dalam kitab undang-undang hukum pidana.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan analisis bahan penelitian secara kualitatif, yang berarti penulis menggunakan cara deskriptif analisis, yakni dengan memaparkan, menjelaskan, menguraikan segala bahan penelitian yang bermutu dalam bentuk tiap-tiap kalimat yang tersusun

³⁶ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Griup, 2016). hlm. 105

dalam paragraf secara teratur, runtut dan efektif. Dengan cara ini akan mempermudah berbagai pemahaman dari bahan penelitian.³⁷ Sistem penelitian ini kemudian akan diinterpretasikan dalam bentuk penjelasan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dan rumusan masalah pada penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis memakai metode penarikan kesimpulan melalui metode deduktif. Metode ini berarti sebuah pola pikiran yang berlandaskan pada fakta umum yang selanjutnya bisa ditarik kesimpulan untuk sebuah fakta dengan sifatnya khusus.³⁸ Hasil penelitian selanjutnya menjadi komposisi umum dan bisa disambungkan kepada masalah untuk mendapatkan kesimpulan dengan sifatnya menjadi lebih khusus dengan tujuan menjawab permasalahan pada penelitian.

³⁷ Amirudin dan Zinul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2009. *Tindak Pidana Pornografi; Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Amirudin dan Zinul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika Wijaya. 2016. *Darurat kejahatan seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

- Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djisman Samosir. 2012. *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoko Prakoso. 2008. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwija Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Gadis Arivis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- H. Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media Pasuruan.
- Hamzah Hasan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Griup.
- Ismu Gunadi dan Jenaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana - Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kartini Kartono. 1985. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju.
- Kelly Brook. 2001. *Education of Sexuality for Teenager*, North Carolina: Charm Press.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2014. *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet 11. Jakarta: Kencana.

- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal demi pasal*, Bogor: Politea.
- Rama Azhari. 2008. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press.
- Roeslan Saleh. 2008. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Sholehuddin 2002. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetikno. 2008. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradaya Pramita.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM.

WEBSITE

Adel Andila Putri, "Lebih dari 6 Ribu Kasus Kekerasan pada Anak Terjadi Hingga Juli 2023" diakses <https://goodstats.id/article/lebih-dari-6-ribu-kasus-kekerasan-pada-anak-terjadi-hingga-juli-2023-urD71> pada 8 Oktober 2023.

Adhar Mutaqin "Guru Cabuli Siswa Sesama Jenis di Trenggalek Divonis 6 Tahun Penjara" diakses <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6908057/guru-cabuli-siswa-sesama-jenis-di-trenggalek-divonis-6-tahun-penjara>, pada 17 September 2023.

Ahmadi Sultan, "Ada 1.600 Kasus Kekerasan Terhadap Anak selama 6 Bulan, Tertinggi Kekerasan Seksual Anak" diakses <https://metro.batampos.co.id/ada-1-600-kasus-kekerasan-terhadap-anak-selama-6-bulan-tertinggi-kekerasan-seksual-anak/> pada 8 Oktober 2023.

Dian Untoro Aji, "Kenalan Lewat Medsos, ABG di Jepara Jadi Korban Pencabulan Sesama Jenis" diakses <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6717836/kenalan-lewat-medsos-abg-di-jepara-jadi-korban-pencabulan-sesama-jenis>. pada 17 September 2023

Joko Sadewo, “LGBT Dewasa Dibayangi Pidana 9 Tahun Penjara” diakses

<https://news.republika.co.id/berita/p44q2t318/lgbt-dewasa-dibayangi-pidana-9-tahun-penjara> pada 24 Februari 2024.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Sleman, “Sejarah Pemasyarakatan”, diakses

<https://lapassleman.kemenkumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan/> pada 5 Februari 2024.

M. Faisal Reza Irfan, “Pasal Anti-homoseksual adalah Produk Hukum Belanda”

diakses <https://tirto.id/pasal-anti-homoseksual-adalah-produk-hukum-belanda-cCn3> pada 18 Maret 2024.

Maria Rita Hasugian, “Thailand Bangun Penjara Khusus LGBT” diakses

<https://dunia.tempo.co/read/786214/thailand-bangun-penjara-khusus-lgbt> pada 24 Februari 2024.

Mukhlis Dinillah, “Ragam Gerak-Gerik Napi Gay Penghuni Penjara Bandung”

diakses <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4618273/ragam-gerak-gerak-napi-gay-penghuni-penjara-di-bandung> pada 5 Maret 2024.

Muhammad Yasin, “Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual yang Kini Diributkan”

diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/beginilah-riwayat-pasal-homoseksual-yang-kini-diributkan-lt57c3eb2e7914c/> pada 18 Maret 2024.

Raja Umar, "Pasangan Sesama Jenis di Aceh Dihukum Cambuk 77 Kali" diakses <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/08344051/pasangan-sesama-jenis-di-aceh-dihukum-cambuk-77-kali>. pada 14 Oktober 2023.

SKRIPSI

Fanny Ratna Gumilang. 2019. "Fenomena Bahasa Gaul Sebagai Bahasa Komunitas Pada Kalangan Gay Di Kota Bandung". Tesis Magister Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.

Ibnu Imam Ayatollah. 2013. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota dari Tahun 2009-2012" Skripsi, Universitas Hassanuddin. Makassar.

Rahmona. 2018. "Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Di Kota Banda Aceh", Skripsi, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.

Andi Muh. Agung Saputra Iskandar. 2019. "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar" Skripsi Sarjana Universitas Bosowa.

JURNAL

Achmad Tamzil Adikara, “Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer Terhadap Prajurit TNI yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9 No. 2 (Oktober 2023).

Ahmad Bahiej, “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia” *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 9 No. 2 (Februari 2006).

Anastasya Ramadhin, “Penanganan Lapas Terhadap Narapidana Homoseksual (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2 No.1, (Februari 2023).

Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, Vo. 1 No. 1 (2018).

Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Law Journal* Vol. 2 No.1, (Januari-Juni 2022).

Dey Raven, “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 (September 2010).

Frans Surya Pasaribu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Yang Melakukan Tindak Pidana” *Jurnal Keadilan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2023).

Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Digabungkan Dengan Tujuan Pemidanaan" *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII, No. 1, (2020).

Hammi Frid, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 1, (2020).

Hasnah, "Lesbian, Gay, Bieksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi", *Jurnal Kesehatan Vol. 12 No. 1* (2019).

Joshua Alberto Silalahi, "Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam" *Journal of Social Science Reserch*, Vol. 3 No. 4, (2023).

Lailatul Masruroh, "Upaya Penagnggulan Terhadap Dampak Over Capcity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 30, No. 1* (2024).

Lola Febriani, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dalam KUHP Nasional" *Pagaruyuang Law Journal Vol. 7 No. 1*, (Juli, 2023).

Mahendra, A. I., "Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lapas X", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 7 No. 3*, (2020).

Mangisi Simanjuntak, “Analisis Yuridis Jeratan Pidana Terhadap Pelaku Lesbian Gay Biseksual Transgender Dalam Undang-Undang di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Militer Dan Hukum Administrasi Prajurit)” *Jurnal Honeste Vivere: Volume 34 Issue 1* (2024).

Nadia Utami Larasati, “Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vo. 4 No. 2 (Oktober 2023),

Ni Nyoman Ayu Septiantari Wijaya, “Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Homoseksual Oleh Pelaku Sesama Orang Dewasa Ditinjau Dari Kuhp” *Jurnal Kertha Wicara Vol. 12 No. 05* (2023)

Ni Nyoman Ome Tania Langden, “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana” *Jurnal Ilmiah Universitas Udayana* Vol. 7 No. 4, (Agustus 2018).

Ramadan Tabiu, Heryanti, dan Sahrina Safiuddin, “Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional,” *Jurnal Halu Oleo Law Review* (2021).

Sukardi, “Efektivitas Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan” *Jurnal Idea Hukum* Vol. 9 No. 1 (Maret 2023).

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Halu Oleo Law Review* (September 2022).

Wahyu Utami dan Afriyadi Wijaya, “Perbuatan Cabul Sesama Pria Dewasa (Homo Seksual) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Nasional” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* Vol. 1 No. 2 (Juli 2023),

Yaris Adhial Fajrin, “Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)” *Jurnal Negara Hukum* Vol. 11 No. 2, (November 2020).

Yurike Violina, “Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules”, *Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5 No.1* (April 2021).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 451-452.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 1946,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1946, TLN No.
1660.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, Lembar
Negara No. 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2023,
Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6842.